

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini telah membawa masyarakat menuju gaya hidup modern, yang mana segala informasi mudah diperoleh khususnya informasi tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Kesehatan sudah menjadi hak setiap orang, yang mana untuk mewujudkannya diperlukan upaya kesehatan dari setiap orang (Pemerintah Republik Indonesia, 2024).

Upaya kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2024). Berikut ini merupakan upaya kesehatan yang dapat dilakukan: pelayanan kesehatan dan pemenuhan sumber daya kesehatan serta pemenuhan sediaan farmasi dalam mendukung tindakan promotif (meningkatkan kesehatan), preventif (mencegah), kuratif (penyembuhan), rehabilitatif (pemulihan), dan paliatif (perawatan duka) (Pemerintah Republik Indonesia, 2023).

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sediaan farmasi yang diproduksi harus memiliki mutu, khasiat, aman, harga yang terjangkau, dan memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau

keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Bahan obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2024).

Kualitas sediaan farmasi yang dihasilkan tidak hanya sekedar lulus uji pada setiap rangkaian uji laboratorium tetapi juga harus dibangun pada seluruh tahapan proses produksi sejak bahan awal hingga produk jadi sehingga pelaksanaan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) di industri farmasi sangatlah penting dan menjadi tanggung jawab dari semua pihak, khususnya apoteker yang terlibat dalam proses pembuatan dan pengujian hingga obat yang diterima oleh pasien memiliki mutu, berkhasiat, dan aman. Apoteker adalah seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Oleh karena itu, seorang apoteker harus selalu mengacu pada CPOB dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menghasilkan kualitas obat. Perlu dipahami bahwa kualitas obat sangat tergantung pada seluruh aspek produksi obat secara menyeluruh, termasuk sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan, pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan, penarikan produk, dan dokumentasi.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Untuk mencapai tujuan pemastian mutu, khasiat, dan keamanan obat yang dibuat oleh industri farmasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan peraturan tentang CPOB yang mana kepastian mutu, khasiat, dan keamanan obat dibuktikan dengan pemerolehan sertifikat CPOB oleh industri farmasi. Sertifikat CPOB adalah

dokumen sah yang merupakan suatu bukti bahwa industri farmasi atau sarana telah memenuhi standar CPOB dalam membuat obat dan/atau bahan obat (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2024).

Untuk meningkatkan profesionalisme kerja apoteker, para calon apoteker dan apoteker perlu senantiasa dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai melalui berbagai kegiatan pelatihan agar dapat meningkatkan profesionalisme kerja apoteker. Mahasiswa calon apoteker dapat memperoleh bekal tersebut melalui kegiatan pelatihan terstruktur berupa Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) secara langsung, terutama praktik pembuatan obat dengan pendampingan pembimbing dari pihak industri farmasi tersebut. Selain itu, mahasiswa calon apoteker dapat mempelajari dan melihat praktik penerapan CPOB secara langsung.

Berdasarkan latar belakang di atas, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bersama dengan Industri Farmasi PT. Interbat melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) mulai tanggal 2 Juli 2025 hingga 29 Agustus 2025. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan agar mahasiswa calon apoteker memperoleh pengalaman dan dapat mengimplementasikan capaian pembelajaran mahasiswa yang didapatkan dari perkuliahan secara teori. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan seorang apoteker yang berkualitas dan mengikuti perkembangan dunia kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya CPOB dan kode etik.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker yang bekerja di industri farmasi.
2. Membekali mahasiswa calon apoteker agar mereka memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon apoteker untuk mempelajari prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), dan/atau Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) serta penerapannya di industri farmasi.
4. Menyiapkan mahasiswa calon apoteker untuk memasuki dunia kerja, sebagai seorang tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan yang terkait dengan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.